



DOKUMEN

**RENCANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP SATELIT
DESA LAMBARA KECAMATAN TANAMBULAVA
KABUPATEN SIGI**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB 1 DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP	6
1.1 GAMBARAN UMUM DESA	6
1.1 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS	7
1.2 PEMANFAATAN LAHAN.....	9
1.3.1. Pola Pemfaatan Lahan Berdasarkan Tata Ruang	9
1.3.2. Pola Pemfaatan Lahan Berdasarkan Lahan Pertanian.....	12
1.3.3. Pemanfaatan Lahan Sebelum Bencana	13
1.3.4. Pemanfaatan Lahan Setelah Bencana	13
1.3 TOPOGRAFI.....	13
1.4 POTENSI KEBENCANAAN	14
1.5 AKSESIBILITAS KAWASAN	15
1.6.1. Akses dari Pusat Kota	13
1.6.2. Akses ke Sarana Pendidikan	14
1.6.3. Akses ke Sarana Kesehatan	15
1.6.4. Akses Pusat Perekonomian	16
1.6.5. Aksesibilitas Menuju Sumber Air Bersih Terdekat	17
1.6.6. Akses Layanan Persampahan.....	18
1.6.7. Akses Layanan Listrik	19
1.6.8. Akses Layanan Komunikasi	19
1.6.9. Sistem Drainase	20
BAB II RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH	21
2.1 STATUS LEGALITAS TANAH	21
2.2 KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH.....	22
2.3 TAHAPAN PENGADAAN TANAH	23
2.4 PENETAPAN LAHAN HUNTAP.....	28
2.5 PERENCANAAN TEKNIS	29
2.6 PROFIL WARGA TERDAMPAK BENCANA	31
BAB III PENGELOLAAN PENGADUAN	34

3.1	Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab	35
3.2	Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat	36
3.3	Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut	36
BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI		39
4.1	Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik	39
4.2	Rencana Keterbukaan Informasi	40
4.3	Media informasi	41
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN		43
5.1	Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	44
5.2	Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah	45

DRAFT

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Desa Lambara.....	7
Gambar 2 Peta Citra Satelit Lokasi Huntap Lambara.....	8
Gambar 3 Kondisi Lokasi Huntap Desa Lambara Sebelum Pembangunan.....	8
Gambar 4 Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Sigi.....	9
Gambar 5 Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pertanian Kab. Sigi.....	12
Gambar 6 Foto pemanfaatan lahan huntap.	13
Gambar 7 Peta Topografi Huntap Lambara.....	14
Gambar 8 Kondisi Topografi Lokasi Huntap Desa Lambara	14
Gambar 9 Peta Zona Rawan Bencana Huntap Lambara.....	15
Gambar 10 Peta Akses lokasi Huntap.....	15
Gambar 11 Kondisi saat ini dan tantangan yang di hadapi menuju lokasi huntap.....	13
Gambar 12 Peta Akses Lokasi huntap ke Kantor Bupati Sigi	13
Gambar 13 Peta akses ke sarana Pendidikan	14
Gambar 14 Sarana-sarana Pendidikan	14
Gambar 15 Peta Akses ke Puskesmas Pembantu.....	15
Gambar 16 Foto Akses Kesehatan.....	16
Gambar 17 Pasar Sibalaya Utara	16
Gambar 18 Peta Aksesibilitas Dari Lokasi Huntap Ke Pasar	17
Gambar 19 Sistem Drainase menuju Lokasi Huntap.....	18
Gambar 20 Foto Sistem Irigasi di Sekitar Huntap Lambara.....	18
Gambar 21 Peta Aksesibilitas Tiang Listrik Terdekat dari Lokasi Huntap	19
Gambar 22 Foto tiang Listrik terdekat dari lokasi Huntap Lambara	19
Gambar 23 Peta lokasi Tower BTS terdekat dari Huntap Lambara.....	20
Gambar 24 Foto Keadaan Tower terdekat dari Lokasi Huntap Lambara	20
Gambar 25 Sistem drainase di sekitar Huntap Lambara.....	20
Gambar 26 Surat Keterangan Pernyataan Penggantian Tanah	25
Gambar 27 Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah Huntap Satelit	29
Gambar 28 Siteplan Huntap Lambara.....	30
Gambar 29 SK Bupati tentang Penetapan WTB.....	33
Gambar 30 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM).....	36
Gambar 31 Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM).....	38

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Penduduk Desa Lambara Tahun 2020.....	6
Table 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lambara Tahun 2020.....	7
Table 3 Jarak dan Waktu Tempuh ke Pusat Kota	14
Table 4 Informasi Jarak Sarana Pendidikan Dari Lokasi Huntap	15
Table 5 Jarak Akses Ke Sarana Kesehatan	16
Table 6 Informasi Jarak Ke sarana Perekonomian.....	17
Table 7 Aksesibilitas Air Irigasi dari Lokasi Huntap Lambara	18
Table 8 Kepemilikan Tanah di Lokasi Huntap Lambara	21
Table 9 Identifikasi Penguasaan Lahan	24
Table 10 Rencana Aksi Mekanisme Pemecahan sertipikat ke Masing-Masing WTB.....	26
Table 11 Legenda Huntap.....	30
Table 12 Keterbukaan Informasi.....	41
Table 13 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan	43

BAB 1

DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP

1.1 GAMBARAN UMUM DESA

Desa Lambara secara administrasi terletak di Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketinggian 93 meter di atas permukaan laut (mdpl), pengukuran ketinggian dilakukan di Kantor Desa Lambara. Desa ini memiliki 2 dusun dan 9 RT, dengan jumlah penduduk di tahun 2020 berjumlah 1.577 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 1.

Table 1 Jumlah Penduduk Desa Lambara Tahun 2020

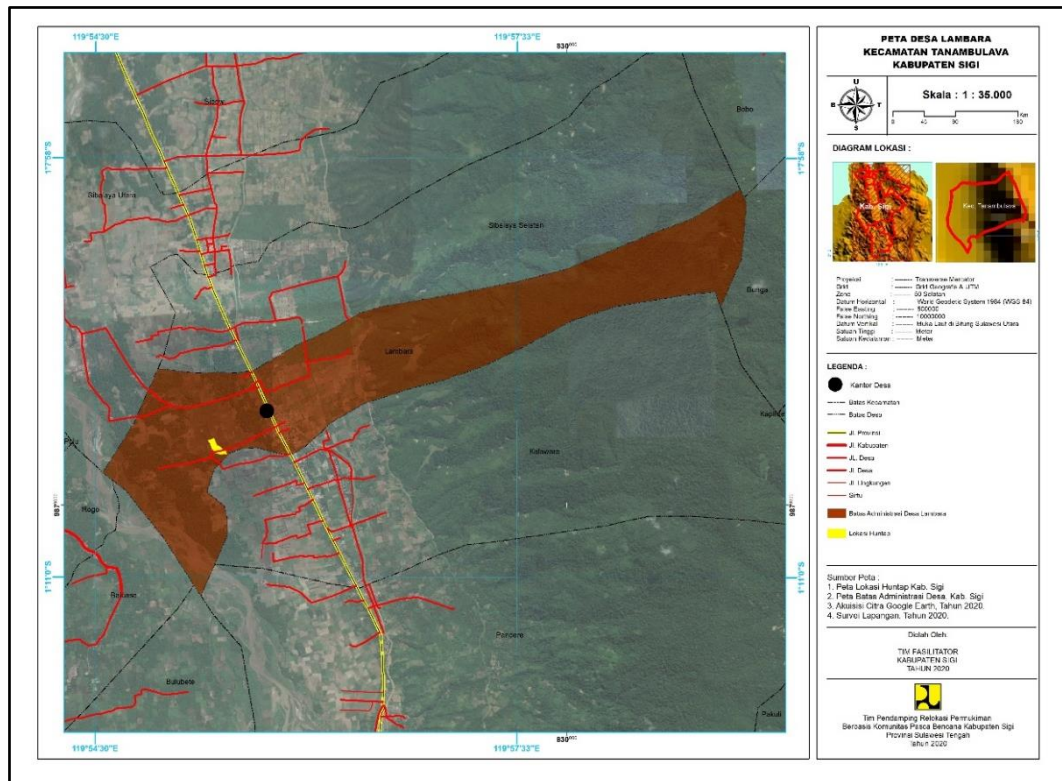
No	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	777 Jiwa
2	Perempuan	800 Jiwa
	Jumlah	1577 Jiwa

Sumber : profil desa lambara tahun 2020

Desa Lambara memiliki luas wilayah $\pm 11,22 \text{ km}^2$ dengan kepadatan penduduk sekitar 130 jiwa/ km^2 . Secara administrasi, desa ini berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palolo
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sibalaya Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dolo Selatan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gumbasa

Peta Administrasi Desa Lambara, di tampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Peta Administrasi Desa Lambara.
Sumber: Bappeda Kab. Sigi diolah oleh tim Fasilitator

Masyarakat Desa Lambara sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Adapun daftar mata pencaharian yang ditekuni, ditampilkan pada Tabel 2.

Table 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lambara Tahun 2020.

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani	90%
2	PNS	1%
3	Wiraswasta	9%

Sumber : Profil Desa Tahun 2020

1.1 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Lahan huntap Lambara berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kab. Sigi. Lahan ini berasal dari Tanah Negara (swapraja) yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lambara dan terdata sebagai tanah kas/aset desa yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan huntap. Lahan huntap berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Moh. Saleh Lasumpung
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsi
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saisoh Ndalu

Lahan huntap Lambara berada di ketinggian 70 mdpl dengan luas lahan $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang berkontur datar. Peta citra lokasi calon huntap Desa Lambara, di tampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Peta Citra Satelit Lokasi Huntap Lambara

Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020

Kondisi lokasi calon hunian tetap satelit Desa Lambara sebelum pembangunan huntap di tampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Kondisi Lokasi Huntap Desa Lambara Sebelum Pembangunan

Sumber: Hasil survei Tim Fasilitator

1.2 PEMANFAATAN LAHAN

1.3.1. Pola Pemfaatan Lahan Berdasarkan Tata Ruang

Penggunaan lahan lokasi Huntap Satelit berdasarkan pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sigi, lokasi huntap di Desa Lambara termasuk dalam rencana pola ruang Pertanian Lahan Basah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sigi Pasal 27 tentang kawasan peruntukan lainnya, pola ruang tersebut diperbolehkan untuk dikonversi dengan ketentuan perubahan tersebut digunakan untuk lokasi Pertanian dan Keamanan, Permukiman Transmigrasi dan Penduduk Lokal. Sehingga, dari segi perencanaan tata ruang lahan ini tidak bermasalah dijadikan lokasi hunian tetap Desa Lambara.

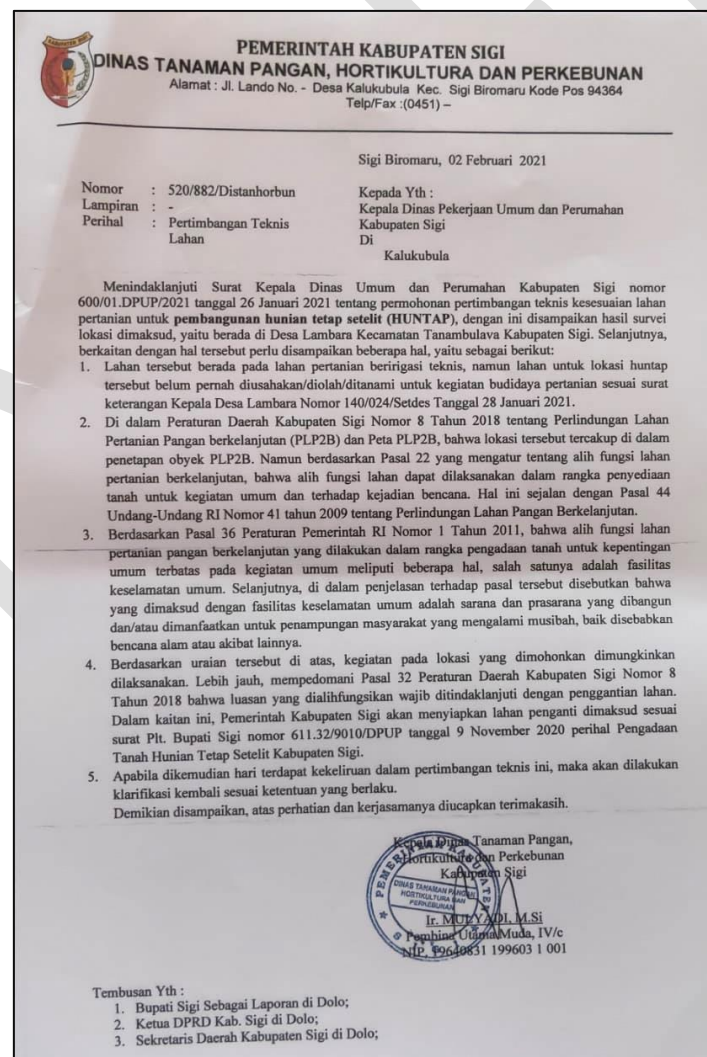
Oleh sebab itu melalui pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang Kab. Sigi, lahan ini diperbolehkan untuk konversi menjadi lokasi pembangunan hunian tetap seperti yang tertuang dalam Surat Nomor 600/04.141/DPUP/2020. Adapun surat tersebut ditampilkan pada Gambar 4.

 PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Alamat : Jl. Karanja Lembah BTN Kelapa Gading Blok Anggur Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Provinsi Sulawesi Tengah		Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Sigi Biromaru, 15 April 2020		Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SIGI	
Nomor : 600/04.141/DPUP/2020	Kepada : Pimpian/Tenaga Ahli	 HENRI KUSUMA ROMBE Pembina Tk.I/IVb NIP. 19681015 199703 1 005	
Sifat : Biasa	Yth. : Pimpian/Tenaga Ahli		
Lampiran : Pertimbangan Teknis	National Management Consultant		
Perihal : Kesesuaian Tata Ruang	NSUP-CERC		
	Di - Palu		
Berkenaan dengan surat Saudara nomor 17/SFS-NMC CERC/4/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Permintaan Dokumen Kesesuaian Tata Ruang sehubungan dengan lokasi rencana Hunian Tetap Satelit (HUNTAP) di Desa Lambara Kecamatan Tanambulawa dan di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan, maka terkait hal tersebut kami sampaikan Pertimbangan sebagai berikut:		Tembusan disampaikan kepada Yth:	
1. Sesuai dengan rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Sigi, lokasi HUNTAP di Desa Lambara termasuk dalam rencana pola ruang Pertanian Lahan Basah, sedangkan lokasi di Desa Bangga termasuk dalam rencana pola ruang Perkebunan;		1. Bupati Sigi di, Dolo	
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sigi Pasal 27 tentang Kawasan Peruntukan Lainnya, pada pola ruang tersebut diperbolehkan untuk dikonversi dengan ketentuan perubahan tersebut digunakan untuk lokasi Pertanian dan Keamanan, permukiman transmigrasi dan penduduk lokal.		2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi di, Dolo	
3. Dari aspek pendekatan kebencanaan sesuai Peta Zonasi Ruang Rawan Bencana versi bulan Desember 2018, untuk lokasi HUNTAP di Desa Lambara termasuk dalam zona pengembangan dengan kriteria zona rawan likuifaksi sedang (ZRB 1L), dan lokasi di Desa Bangga termasuk dalam zona bersyarat dengan kriteria zona rawan gerakan tanah menengah (ZRB 2G).		3. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sigi di, Bora	
Dari uraian diatas, untuk rencana lahan pembangunan HUNTAP sesuai dengan uraian masing-masing lokasi, pada dasarnya telah berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.			

Gambar 4 Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Sigi
Suber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

1.3.2. Pola Pemafaatan Lahan Berdasarkan Lahan Pertanian

Kajian teknis dari instansi yang membidangi pertanian, tertuang pada Surat Keterangan Nomor 520/882/Distanhorbun tentang Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Pertanian yang dikeluarkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Kabupaten Sigi pada tanggal 02 Februari 2021. Rekomendasi surat tersebut menyatakan bahwa, lahan huntap satelit Lambara merupakan kawasan lahan perkebunan yang memiliki irigasi teknis, namun lahan belum pernah diusahakan/diolah/ditanami untuk kegiatan budidaya pertanian sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa. Selain dari pada itu, merujuk Peraturan Daerah Kab. Sigi Nomor 8 Tahun 2018 pasal 22 menyatakan bahwa alih fungsi lahan dapat dilaksanakan dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan terhadap kejadian bencana, yang juga sejalan dengan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Surat pertimbangan teknis lahan dari dinas pertanian Kab. Sigi ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pertanian Kab. Sigi
Suber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

1.3.3. Pemanfaatan Lahan Sebelum Bencana

Sebelum terjadi bencana tanggal 28 September 2018, lahan lokasi Huntap Desa Lambara merupakan lahan kosong yang berisi rerumputan dan tidak di dimanfaatkan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. Dalam area tersebut berdiri sebuah bangunan 8x10 Meter yang digunakan sebagai penyimpanan gabah masyarakat sebelum diangkut ke penggilingan padi. Bangunan ini tidak akan mengganggu pembangunan huntap dan dalam perencanaannya tetap masuk dalam *siteplan* dan tidak akan di bongkar.

1.3.4. Pemanfaatan Lahan Setelah Bencana

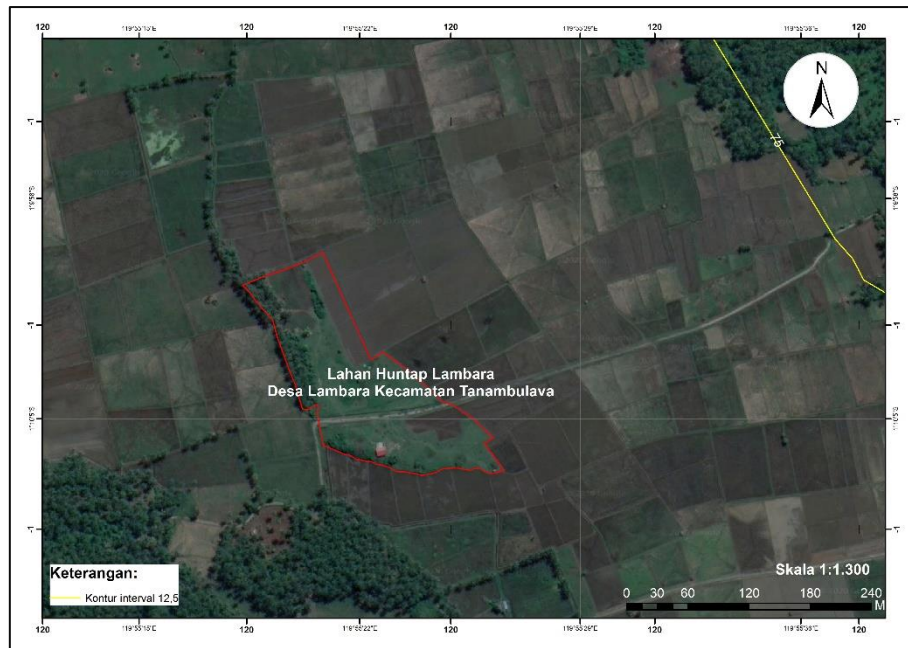
Pascabencana Lokasi Huntap Satelit Desa Lambara dengan luas lahan $\pm 20.000 \text{ M}^2$ belum mengalami perubahan pemanfaatan lahan, lahan yang ada masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi dengan rerumputan. Dokumentasi lahan huntap tersebut di tampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Foto pemanfaatan lahan huntap.
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator.

1.3 TOPOGRAFI

Huntap Lambara berada di ketinggian berkisar 70 mdpl, dengan kontur landai/datar. Lahan calon Huntap Lambara merupakan lahan kosong, yang tidak memiliki kayu keras atau berbatang besar hanya ditumbuhi rerumputan. Peta topografi huntap lambara di tampilkan pada Gambar 7 yang menggambarkan garis kontur dengan interval 12.5 meter.



Gambar 7 Peta Topografi Huntap Lambara

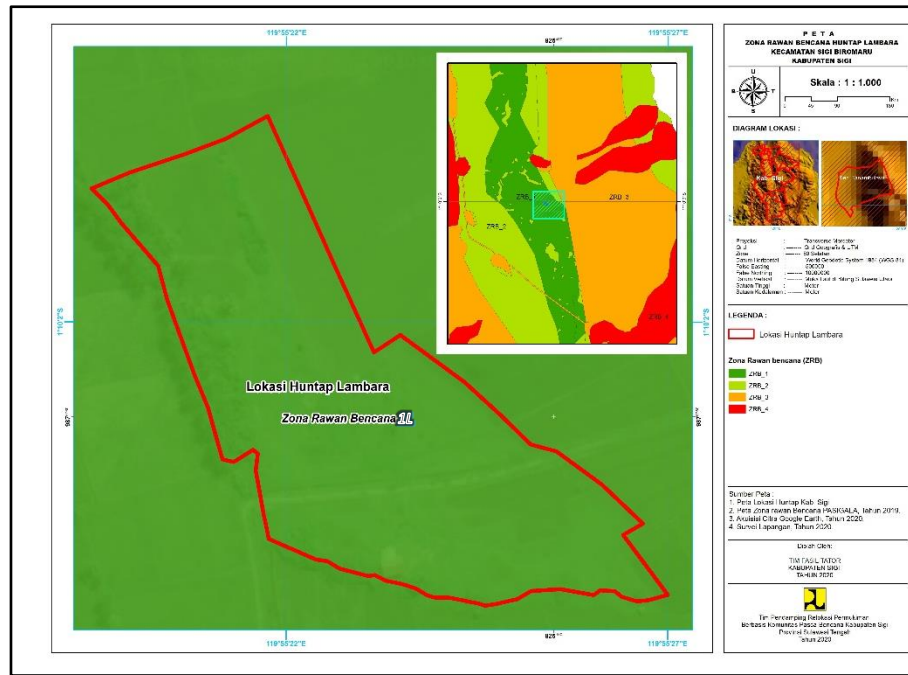
Kenampakan kontur lahan beserta vegetasi yang ada di lokasi lahan calon Huntap Lambara, di tampilkan pada Gambar 8.



Gambar 8 Kondisi Topografi Lokasi Huntap Desa Lambara
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020.

1.4 POTENSI KEBENCANAAN

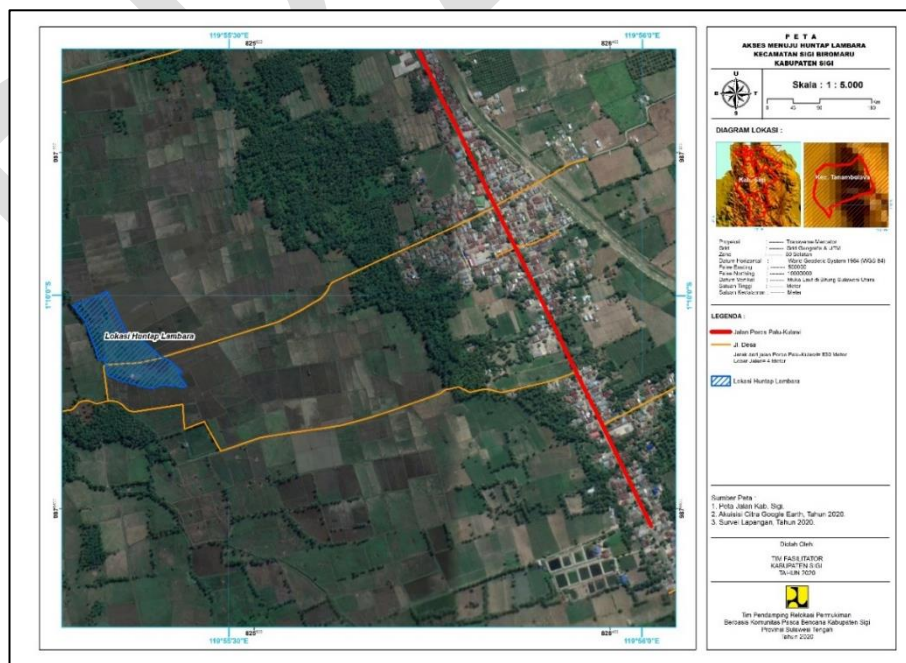
Berdasarkan *overlay* lokasi calon Huntap Lambara dengan peta Zona Rawan Bencana (ZRB) tahun 2019, menunjukkan bahwa lokasi ini berada di ZRB 1 (Zona Pengembangan). Zona ini menurut Pergub No. 10 Tahun 2019, dapat dilakukan pembangunan baru dengan mengikuti standar yang berlaku (SNI). Menurut masyarakat setempat di daerah ini tidak pernah terjadi bencana yang bersifat merusak, baik berupa likuifaksi atau gerakan tanah yang tinggi, sehingga dari segi potensi kebencanaan dari sisi sejarahnya lahan ini cocok untuk dijadikan lahan Huntap. Peta lokasi calon Huntap Lambara hasil *overlay* dengan peta Zona Rawan Bencana Kabupaten Sigi di tampilkan pada Gambar 9.



Gambar 9 Peta Zona Rawan Bencana Huntap Lambara
Sumber: Bappeda Kab Sigi

1.5 AKSESIBILITAS KAWASAN

Aksesibilitas menuju lokasi calon huntap dari Jalan Poros Palu-Kulawi berkisar 838 m, yang saat ini berupa jalan desa dengan lebar ± 4 meter, di sisi jalannya sudah dilengkapi saluran air. Peta Akses lokasi Huntap menuju Jalan Poros terdekat di ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10 Peta Akses lokasi Huntap
Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

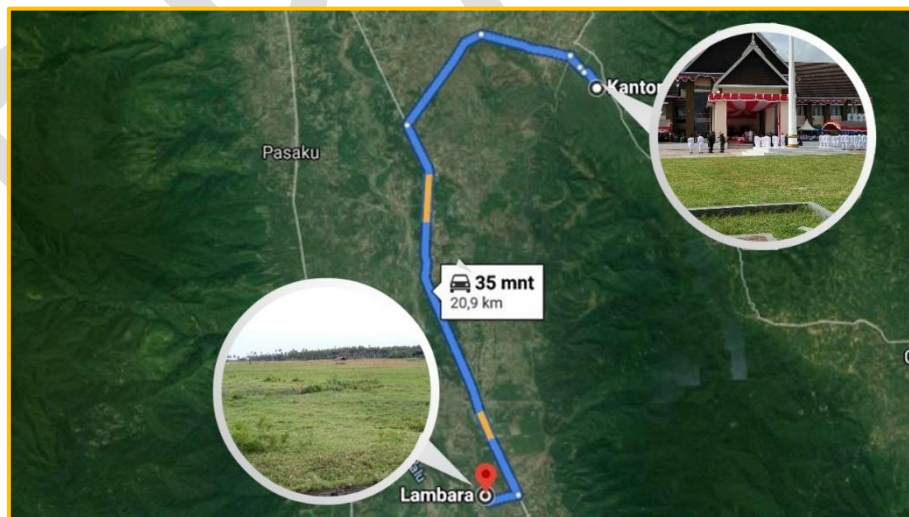
Akses menuju lahan huntap ini merupakan jalan desa dengan lebar jalan ± 4 m yang sehari-hari digunakan untuk akses menuju lahan pertanian masyarakat. Tantangan yang dihadapi menuju lokasi huntap tergolong minin, karena jalan menuju sangat mudah dan baik. Jalan tersebut berupa jalan tanah yang dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi saat ini akses menuju huntap di tampilan pada Gambar 11.



Gambar 11 Kondisi saat ini dan tantangan yang di hadapi menuju lokasi huntap
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator

1.6.1. Akses dari Pusat Kota

Jarak lokasi Huntap Satelit Lambara menuju Ibu Kota Kabupaten Sigi sekitar ± 21 Km dengan memakan waktu tempuh ± 36 menit menggunakan kendaraan roda empat. Peta rute dan lokasi Kantor Bupati Sigi dan Lokasi Huntap Lambara, di tampilan pada Gambar 12.



Gambar 12 Peta Akses Lokasi huntap ke Kantor Bupati Sigi
Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Jarak dan waktu tempuh lokasi huntap Lambara ke Ibukota, kantor desa dan ke jalan utama terdekat di tampilan pada Tabel 3.

Table 3 Jarak dan Waktu Tempuh ke Pusat Kota

No.	Ke Ibukota	Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1.	Ibukota Prov. Sul-Teng	39	1 Jam 14 Menit	Darat
2.	Ibukota Kabupaten Sigi	21	36 Menit	Darat
3.	Pusat ibu kota kecamatan	4,6	13 Menit	Darat
4.	Kantor desa	1	3 Menit	Darat
5.	Jarak lokasi huntap dari jalan utama	0,8	3 Menit	Darat

Sumber: Survei Tim Fasilitator, Tahun 2020.

1.6.2. Akses ke Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di sekitar Huntap Lambara terdiri dari TK hingga SMA. Jarak menuju sarana-sarana pendidikan berkisar 800 meter sampai dengan 2,8 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 3 sampai dengan 8 menit. Lokasi sarana-sarana pendidikan tersebut di tampilkan di peta pada Gambar 13.



Gambar 13 Peta akses ke sarana Pendidikan

Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Hasil survey terhadap sarana-sarana pendidikan yang ada di sekitar Huntap Lambara, di tampilkan pada Gambar 14.



Gambar 14 Sarana-sarana Pendidikan

Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator

Jarak tempuh, waktu tempuh, jalur transportasi serta daya tampung sarana Pendidikan hasil pengukuran dan survey lapangan, di tampilkan dalam Tabel 4.

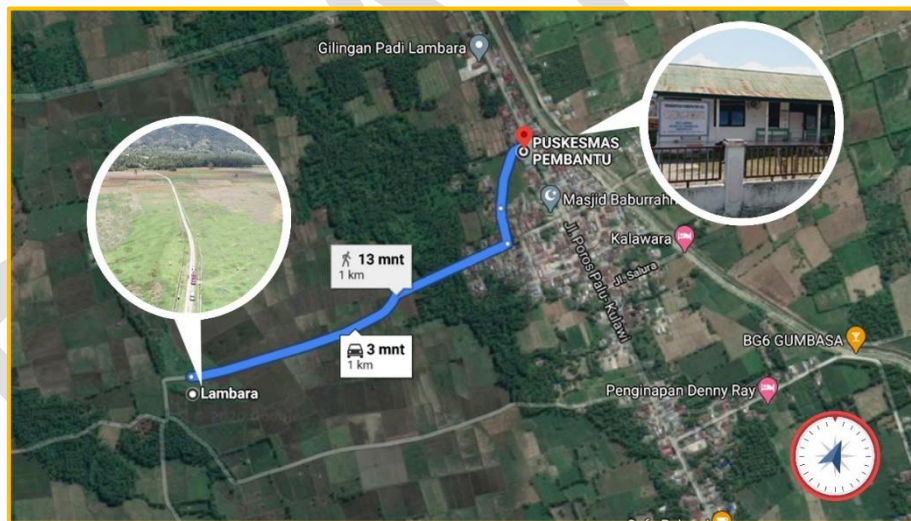
Table 4 Informasi Jarak Sarana Pendidikan Dari Lokasi Huntap

No.	Nama Sekolah	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi	Daya Tampung
1.	Taman Kanak-kanak Al-Khairat	1 km	3 Menit	Darat	Orang
2.	SD SMP Negri Satap Lambara	800 KM	4 Menit	Darat	Orang
4.	SMAN 3 Sigi	2,8 KM	8 Menit	Darat	Orang

Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020.

1.6.3. Akses ke Sarana Kesehatan

Untuk akses sarana kesehatan terdekat yakni Puskesmas Pembantu. Sedangkan jarak untuk Puskesmas Kamaipura berjarak 2,8 km dari lokasi huntap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Peta akses ke sarana Kesehatan di tampilkan pada Gambar 15.



Gambar 15 Peta Akses ke Puskesmas Pembantu

Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Hasil survey terhadap sarana-sarana kesehatan yang ada di sekitar Huntap Lambara, di tampilkan pada Gambar 16.



Gambar 16 Foto Akses Kesehatan
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020

Informasi jarak akses ke sarana kesehatan hasil pengukuran dan survey dilapangan, di tampilkan dalam Tabel 5.

Table 5 Jarak Akses Ke Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi	Layanan
1.	Puskesmas Kamaipura	2,8 Km	± 7 menit	Darat	24 jam
2.	Puskesmas Pembantu	1 Km	± 3 menit	Darat	

Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator.

1.6.4. Akses Pusat Perekonomian

Pusat perekonomian warga di sekitar lokasi Huntap Lambara menjadi faktor penting dalam menunjang kehidupan Warga Terdampak Bencana (WTB). Secara ekonomi mikro, pasar menggambarkan adanya aktivitas ekonomi yaitu jual-beli antara produsen dan konsumen. Harapannya ke depan, pasar dapat dimanfaatkan oleh WTB untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan ekonomi.

Lokasi perekonomian (pasar) terdekat dengan lokasi huntap, yakni Pasar Sibalaya Utara yang berjarak ±4,8 Km. Kondisi Pasar ditampilkan pada Gambar 17.



Gambar 17 Pasar Sibalaya Utara
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020.

Akses menuju lokasi pasar melalui jalan poros Palu-Kulawi, dengan kondisi jalan beraspal. Peta jalan dari Huntap Lambara menuju pasar di tampilan pada Gambar 18.



Gambar 18 Peta Aksesibilitas Dari Lokasi Huntap Ke Pasar
Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Informasi jarak akses ke sarana perekonomian hasil pengukuran dan survey dilapangan, di tampilkan dalam Tabel 6.

Table 6 Informasi Jarak Ke sarana Perekonomian

No.	Jenis Kegiatan/Aktivitas	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi	Layanan
1.	Pasar	±4,8 km	±14 Menit	Darat	2X/Minggu
2.	Kios Dagangan	±1 Km	±3 Menit	Darat	

Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020

1.6.5. Aksesibilitas Menuju Sumber Air Bersih Terdekat

Sebagian besar masyarakat Desa Lambara menggunakan air dari sumber air bor di rumah masing-masing, selain itu masyarakat juga memanfaatkan irigasi untuk kebutuhan MCK bersumber dari Sungai Gumbasa untuk kebutuhan sehari-hari. Peta sistem irigasi di sekitar Huntap Lambara di tampilkan pada Gambar 19.



Gambar 19 Sistem Drainase menuju Lokasi Huntap

Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Hasil survey lokasi sumber air sungai terdekat di sekitar ditampilkan pada Gambar 20.



Gambar 20 Foto Sistem Irigasi di Sekitar Huntap Lambara

Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020.

Informasi jarak akses ke sumber air terdekat hasil pengukuran dan survey di lapangan, ditampilkan dalam Tabel 7.

Table 7 Aksesibilitas Air Irigasi dari Lokasi Huntap Lambara

No	Jenis Kegiatan/Aktivitas	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Debet Air
1.	Irigasi	0 Km	0 menit	±48 Liter/Detik

Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020.

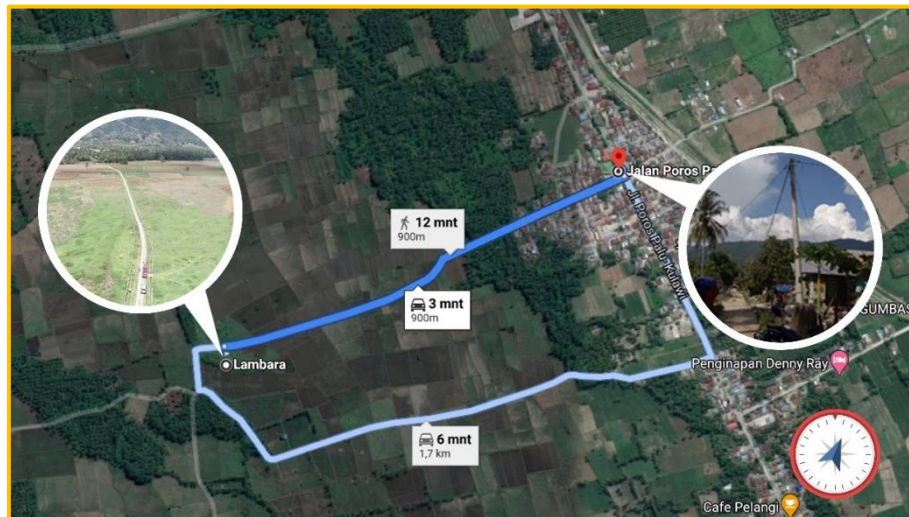
1.6.6. Akses Layanan Persampahan

Pengelolaan sampah di Desa Lambara saat ini belum terkelola dengan baik, masyarakat. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada di Desa Lambara sudah tidak memadai sehingga banyak warga sekitar yang membuang sampah disembarang tempat atau di lahan-

lahan kosong yang tidak seharusnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini kemudian mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga perlu untuk segera ditangani

1.6.7. Akses Layanan Listrik

Wilayah Desa Lambara sudah mendapat layanan fasilitas PLN. Jarak tiang listrik terdekat dari lokasi Hunian Tetap Desa Lambara ± 1 Km, sehingga perlu dilakukan penambahan tiang listrik ke lokasi huntap. Lokasi tiang listrik terdekat di tampilkan pada Gambar 21.



Gambar 21 Peta Aksesibilitas Tiang Listrik Terdekat dari Lokasi Huntap
Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Dokumentasi tiang listrik terdekat, hasil pengamatan, di tampilkan pada Gambar 22.



Gambar 22 Foto tiang Listrik terdekat dari lokasi Huntap Lambara
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020

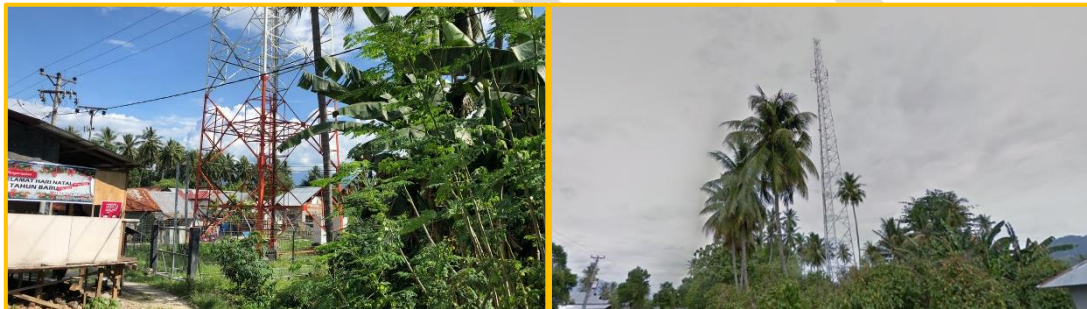
1.6.8. Akses Layanan Komunikasi

Aksesibilitas jaringan nirkabel Desa Lambara sudah mencapai 100%, semua wilayah dalam Desa Lambara dapat mengakses jaringan Nirkabel tersebut. Tower BTS terdekat dengan lokasi Huntap Lambara berjarak $\pm 1,4$ km. Berikut peta titik tower BTS ditampilkan pada Gambar 23.



Gambar 23 Peta lokasi Tower BTS terdekat dari Huntap Lambara
Sumber: Diolah dari data citra Google Earth dan survey lapangan, Tahun 2020.

Hasil survei terhadap lokasi Tower BTS terdekat di tampilkan pada Gambar 24, di bawah ini.



Gambar 24 Foto Keadaan Tower terdekat dari Lokasi Huntap Lambara
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator

1.6.9. Sistem Drainase

Sistem drainase di sekitar lokasi Huntap Lambara berupa irigasi yang juga berfungsi sebagai system pengairan. Sistem ini berada di sisi kanan dan kiri jalan yang melewati lokasi huntap. Sistem drainase tersebut kami di tampilkan pada Gambar 25.



Gambar 25 Sistem drainase di sekitar Huntap Lambara
Sumber: Survei Lapangan Tim Fasilitator, Tahun 2020.

BAB II

RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH

2.1 STATUS LEGALITAS TANAH

Pemerintah daerah Kabupaten Sigi mengusulkan beberapa lokasi lahan huntap satelit salah satunya di Desa Lambara. Tanah huntap ini berasal dari tanah kas/aset Desa Lambara, dengan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$, yang direncanakan untuk membangun 100 unit hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Tanah ini sudah tercatat sebagai inventaris desa Buku Data Inventaris Desa Lambara (No. 9) seperti ketentuan yang tercantum Permendagri No.1 Tahun 2016 Pasal 28 ayat 1 serta merunut Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa.

Pemerintah Desa Lambara juga mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 140/018/sek mengenai inventarisasi tanah calon huntap tersebut. Surat keterangan ini menyatakan bahwa tanah beserta yang ada di atasnya merupakan tanah asset desa dan telah tercatat di buku data inventaris Desa Lambara nomor urut 9. Tanah tersebut juga sudah termuat dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Lambara yang dilakukan Kementerian ATR/BPN di Bulan Januari Tahun 2019.

Tanah kas Desa Lambara yang diperuntukkan pembangunan huntap satelit diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi berdasarkan surat penyerahan lahan Nomor surat: 593.196/Sek tertanggal 14 Juli 2019, dengan saksi 1: Tobing (Ketua BPD desa Lambara), saksi 2: Azhar (Kasi Pemerintahan Desa Lambara), menyerahkan kepada Bapak Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si (Bupati Kabupaten Sigi) selaku Pemerintah Kabupaten Sigi yang akan diperuntukkan bagi pembangunan 100 unit huntap satelit dan infrastruktur permukiman sesuai dengan perencanaan.

Table 8 Kepemilikan Tanah di Lokasi Huntap Lambara

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan
1	Pemerintah Desa Lambara	20.000 m ²	SKPT Nomor 593/19/Sek

Suber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

Akses menuju lokasi huntap merupakan jalan milik pemerintah, dengan lebar jalan ± 4 meter. Jarak menuju lokasi huntap dari Jalan Poros Palu-Kulawi sekitar ± 830 meter. Jalan ini berupa jalan tanah yang sehari-hari di lalui untuk menuju lahan pertanian warga.

Lokasi Lahan Hunian Tetap (Huntap) Satelit di Desa Lambara merupakan tanah kas Desa Lambara yang telah di serahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Sigi melalui SKPT Nomor 593/196/Sek,

di dalam SKPT itu menyebutkan adanya Surat Hibah Tanggal 03 Juli 2019 (Poin 4), berdasarkan Permendari 1 Tahun 2016, tanah kas desa tidak boleh dihibahkan, melainkan harus dilakukan dengan proses tukar guling. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sigi kemudian melakukan perubahan dengan cara tukar guling/penggantian terhadap tanah Kas Desa Lambara tersebut yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 611.32/9010/DPUP Tanggal 09 November 2020 yang tertera pada Gambar 29.

2.2 KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH

a. Dasar Hukum Pengadaan Lahan

Dalam proses pengadaan lahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disampaikan oleh Menteri ATR-BPN pada tanggal 20 April 2019 pada saat peninjauan ke lapangan untuk relokasi korban bencana Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, bahwa pengadaan tanah untuk hunian tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 49 berbunyi:

- 1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 2) Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak.
- 3) Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Perundangan dan peraturan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk pembangunan.

Dalam pengadaan lahan calon lokasi huntap di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa peraturan dan perundangan terkait yang bisa menjadi rujukan selain pernyataan dan UU di atas yakni:

- 1) Perpres No 71 tahun 2017 tentang penyelenggara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 2) Perka BPN nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 3) PMK nomor 13 tahun 2013 tentang biaya operasional dan pendukung pengadaan tanah melalui anggaran APBN.
- 4) Permendagri nomor 72 tahun 2012 tentang biaya operasional dan pendukung anggaran pengadaan tanah APBD Prov/Kab/Kota.
- 5) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa.
- 6) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030.

c. Kebijakan Terkait Relokasi

Sejalan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal ini adalah huntap, prinsip yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Relokasi masyarakat sasaran dilaksanakan sebagai sebuah program pembangunan dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses pemulihan dengan lebih baik dilokasi yang lebih aman;
- 2) Masyarakat sasaran yang direlokasi akan dibantu dalam upaya pemulihan penghidupan dan standar hidup mereka baik secara langsung (melalui proyek ini) maupun tidak langsung.
- 3) Pilihan rencana lokasi akan mempertimbangkan dengan cermat keberlanjutan penghidupan, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya atau alternative, kohesi sosial, budaya dan psikologis dari masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat lokal.
- 4) Penanganan relokasi akan mendahulukan kelompok paling rentan dari masyarakat sasaran (yaitu pengungsi yang saat ini menempati huntara serta tenda-tenda darurat).

2.3 TAHAPAN PENGADAAN TANAH

a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Proses pengadaan lahan dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk Zona Rawan Bencana (ZRB) dan sesuai kriteria WTB calon penghuni hunian tetap. Pengadaan Lahan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Sigi dilakukan dengan cara observasi kemudian sahkan dengan Surat Penetapan Lokasi Hunian Tetap.

b. Penetapan Lokasi Pembangunan

Prinsip yang akan menjadi acuan dalam penetapan lokasi, yaitu:

- 1) Relokasi masyarakat sasaran dilaksanakan sebagai sebuah program pembangunan dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses pemulihan dengan lebih baik di lokasi yang lebih aman;
- 2) Masyarakat sasaran yang direlokasi akan dibantu dalam upaya pemulihan penghidupan dan standar hidup mereka baik secara langsung (melalui proyek ini) maupun tidak langsung (melalui program lain);
- 3) Pilihan rencana lokasi akan mempertimbangkan dengan cermat keberlanjutan penghidupan, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya atau alternatif, kohesi sosial, budaya dan psikologis dari masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat lokal;
- 4) Penanganan relokasi akan mendahulukan kelompok paling rentan dari masyarakat sasaran (yaitu pengungsi yang saat ini menempati huntara serta tenda-tenda darurat).

Penetapan lokasi Huntap Lambara tertuang dalam Keputusan Bupati Sigi Nomor 600-207 tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Tanah Hunian Tetap Satelit Tahap I di Kabupaten Sigi, bersama dengan lahan Huntap Sibalaya Utara, Salua dan Bangga.

c. Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan Lahan

Lahan hunian tetap Desa Lambara berasal dari tanah kas desa, berikut kami tampilkan luas lahan serta bukti kepemilikan lahan pada Tabel 9.

Table 9 Identifikasi Penguasaan Lahan

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan
1	Pemerintah Desa Lambara	20.000 m ²	SKPT Nomor 593/196/Sek

Suber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

d. Penilaian Ganti Kerugian

Lahan hunian tetap Lambara merupakan tanah kas Desa Lambara yang diberi kepada Pemerintah Kabupaten Sigi untuk pembangunan hunian tetap korban bencana alam gempa bumi dan likuifaksi dengan proses tukar guling. Pelaksanaan tukar guling ini akan menyesuaikan luas lahan dan nilai dari harga tanah kas desa tersebut, penilaian terhadap lahan pengganti akan melalui KJPP.

e. Pemberian Ganti Kerugian

Pemberian ganti rugi tanah pengganti hunian tetap Satelit Kab. Sigi sudah tercantum dalam Surat Nomor 611.32/9010/DPUP tanggal 09 November 2020 yang ditujukan kepada Kasatgas pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah. Dalam surat tersebut Pemerintah Kab. Sigi menyegerakan dan menyiapkan tanah/lokasi pengganti lahan tanah kas Desa Lambara yang digunakan untuk pembangunan hunian tetap Lambara. Surat pernyataan tersebut tercantum pada Gambar 26.



BUPATI SIGI

Sigi, 9 November 2020

Nomor : 611.32/9010/DPUP
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Pengadaan Tanah
Hunian Tetap Satelit
Kabupaten Sigi**

K e p a d a
Yth. **Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Pasca Gempa Bumi dan
Tsunami Sulawesi Tengah**
di -
P a l u

Bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan hunian tetap (Huntap) satelit di wilayah Kabupaten Sigi yang rencana akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sigi bersedia melaksanakan pencatatan tanah hunian tetap satelit sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
2. Pemerintah Kabupaten Sigi bersedia mengalihkan hak kepemilikan tanah hunian tetap kepada Masyarakat Penghuni Huntap melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemerintah Kabupaten Sigi menyegerakan penggantian tanah hibah Desa Lambara untuk pembangunan huntap dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
4. Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyiapkan dan bersedia melakukan penggantian tanah/lokasi yang telah dihibahkan oleh Desa Lambara untuk pembangunan hunian tetap (Huntap).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Pjs. BUPATI SIGI,
SISLIANDY, S.STP., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah, di Jakarta;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, di Palu;
4. Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah, di Palu.

Gambar 26 Surat Keterangan Pernyataan Penggantian Tanah
Sumber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

f. Pelepasan Hak atas Tanah

Pada tanggal 04 Juli 2019, dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Lambara dan Pemerintah Kab. Sigi. Kedua belah pihak tersebut menyepakati pelepasan sebidang tanah dari aset Desa Lambara kepada Pemda Kab. Sigi untuk pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Kesepakatan ini termuat dalam Surat Penyerahan Nomor 593/195/Sek.

g. Rencana Aksi Pengadaan Tanah Pengganti dan Pemecahan Hak Atas Tanah.

NO	AKTIVITAS	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	MULAI/ RENCANA (tanggal)	TARGET SELESAI (tgl)
HUNTAP LAMBARA						
1	PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA LAMBARA					
1	Penganggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2021	Rincian Belanja TA. 2021 Dinas Pu & Perumahan	Dinas PU & Perumahan Kab. Sigi	APBD	Januari 2021	Desember 2021
2	Survei/pencarian tanah pengganti tanah kas desa oleh Perkim Kab. Sigi	Didapatkan tanah pengganti untuk tanah kas desa yang di jadikan huntap	Dinas PU & Perumahan Kab. Sigi	APBD	01 Juni 2021	15 September 2021
3	Cek legalitas tanah pengganti hasil survei dan konsultasi dengan BPN terkait Zona Rawan Bencana tanah tersebut.	Diketahui legalitas tanah pengganti dan Zona Rawan Bencana.	ATR/BPN Kab. Sigi	APBD	15 September 2021	30 September 2021
4	Penilaian tanah pengganti oleh Kantor Jasa Penilai Publik.	Diketahuinya nilai atas tanah pengganti.	KJPP	APBD	01 September 2021	30 Oktober 2021
5	Negosiasi harga tanah oleh Pemda dengan pemilik tanah	Disepakatinya harga tanah oleh pemilik lahan dengan Pemda Kab. Sigi.	Pemda Kab. Sigi		01 November 2021	01 November 2021
6	Pembayaran tanah oleh pihak Pemda ke pemilik lahan	Alih kepemilikan tanah dari pemilik awal ke pemerintah Daerah	Pemda Kab. Sigi	APBD	01 November 2021	15 November 2021

	7	Serah terima tanah pengganati dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa	Diterimanya tanah pengganti huntap ke Pemerintah Desa	Pemda Kab. Sigi	APBD	15 November 2021	15 Desember 2021
2	PEMECAHAN HAK ATAS TANAH (HAT) KE WTB						
	1	Rembug kelompok masyarakat pembagian blok huntap, dilakukan dengan musyawarah.	Tersepakatinya blok huntap bagi WTB	Tim Fasilitator Huntap	BOP Tim Fasilitator Huntap	27 September 2021	28 September 2021
	2	Rembug kelompok masyarakat pembagian unit huntap, dilakukan dengan musyawarah.	Tersepakatinya unit huntap bagi WTB	Tim Fasilitator Huntap	BOP Tim Fasilitator Huntap	29 September 2021	30 September 2021
	3	Penerbitan SK Penghunian bagi WTB	SK Penghunian bagi WTB Huntap Lambara dari Bupati Kab. Sigi	Pemda Kab. Sigi	APBD	01 Oktober 2021	30 Oktober 2021
	4	Pengajuan penerbitan sertifikat untuk tiap unit/persil Warga terdampak bencana huntap Lambara	Proses penerbitan sertifikat	Dinas PU & Perumahan Kab. Sigi	APBD	01 November 2021	31 Desember 2021
	5	Pengukuran unit huntap oleh ATR/BPN Kab. Sigi	Diketahuinya koordinat masing-masing unit huntap	ATR/BPN Kab. Sigi	APBD	01 Januari 2022	30 Januari 2022

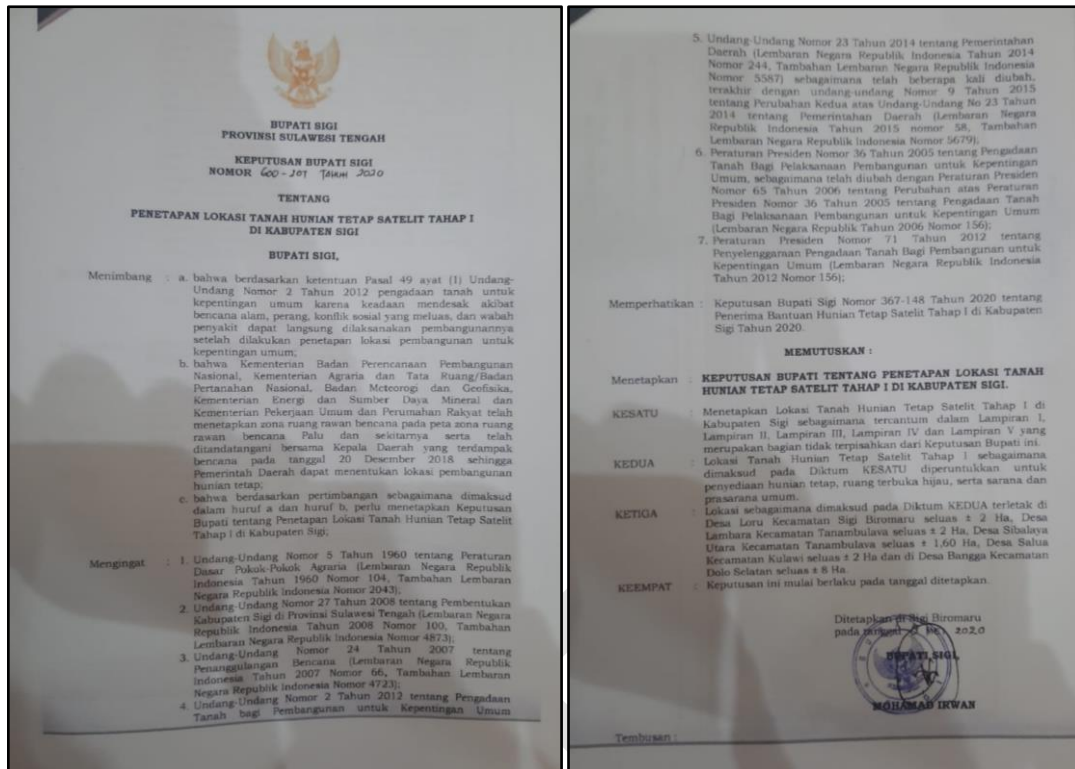
6	Proses pembuatan sertifikat tanah oleh ATR/BPN Kab. Sigi		ATR/BPN Kab. Sigi	APBD	15 Januari 2022	28 Februari 2022
7	Penyerahan sertifikat tanah bagi WTB	Setipikat diterima oleh masing-masing WTB	Pemda Kab. Sigi	APBD	01 Maret 2022	15 Maret 2022

Table 10 Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Mekanisme Pemecahan sertifikat ke Masing-Masing WTB

2.4 PENETAPAN LAHAN HUNTAP

Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan yakni harus diluar wilayah Zona Rawan Bencana (ZRB), Pertimbangan kondisi lingkungan yang aman bagi permukiman serta harapan warga untuk bisa melanjutkan usaha dan penghidupan di lokasi Huntap. Penetapan lokasi Huntap Lambara berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 600-207 tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Hunian Tetap Satelit Tahap I di Kabupaten Sigi. Pengadaan Lahan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Sigi dilakukan observasi kemudian di ukur untuk mengetahui luasan lahan yang tersedia.

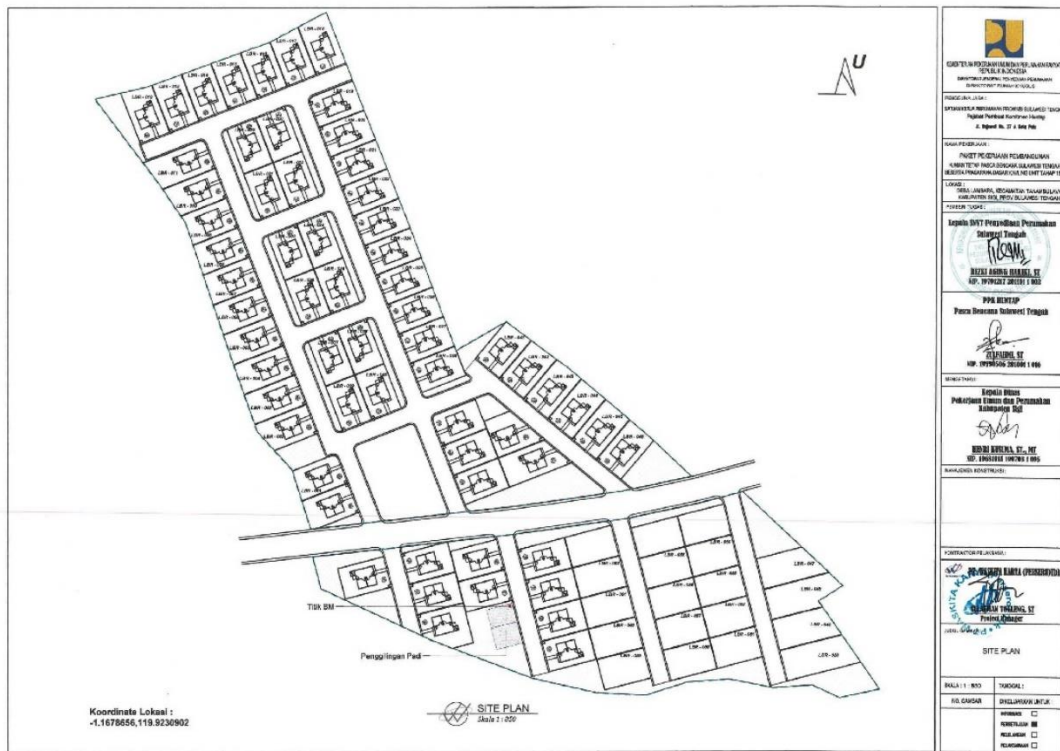
Surat keputusan Penetapan Lokasi Hunian Tetap Kabupaten Sigi, di tampilkan pada Gambar 27.



Gambar 27 Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah Huntap Satelit Suber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

2.5 PERENCANAAN TEKNIS

Perencanaan teknis Huntap Lambara sudah dilengkapi dengan rencana tapak atau *siteplan*. *Siteplan* tersebut di tampilkan pada Gambar 28.



Gambar 28 Siteplan Huntap Lambara

Siteplan pada Gambar 28, menunjukkan bahwa di lahan Huntap Lambara ini akan dibangun hunian sebanyak 62 unit sesuai dengan hasil finalisasi yang memenuhi kriteria keberhakaan.. Untuk lebih lengkapnya di tampilkan data, pada Tabel 11.

Table 11 Legenda Huntap.

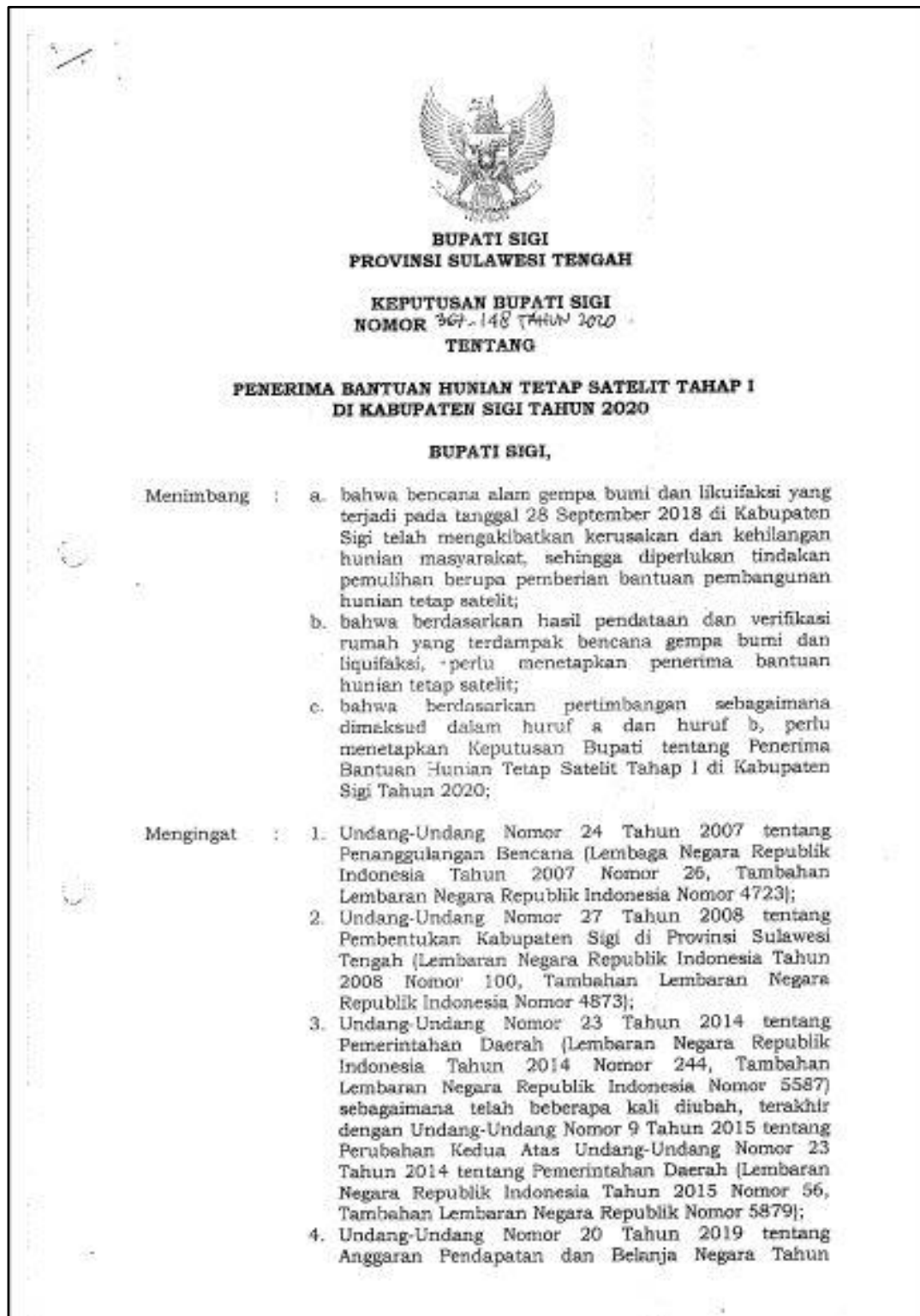
No	Item	Keterangan
1.	Koefisien Terbangun	52,76%
2.	Koefisien FOSUM	47,24%
	Jalan	19.84%
	RTH dan Saluran	27.40%

Suber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

2.6 PROFIL WARGA TERDAMPAK BENCANA

2.6.1 SK Bupati tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan

Penetapan Warga Terdampak Bencana (WTB) Kabupaten Sigi, telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) 367-148 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Hunian Tetap Satelit Tahap I di Kabupaten Sigi. SK tersebut di tampilkan pada Gambar 29 di bawah ini.



Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-GOST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;
 3. Keputusan Bupati Sigi Nomor 361-400 Tahun 2018, tentang Penetapan Kerugian Akibat Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP SATELIT TAHAP I DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap Satelit Tahap I di Kabupaten Sigi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bantuan Hunian Tetap Satelit Tahap I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru, Desa Sibahaya Utara dan Desa Lambara Kecamatan Tanambulawa, Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan dan Desa Salua Kecamatan Kulawi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 25 April 2020



Tembusan:

1. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
4. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sigi;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi.

Gambar 29 SK Bupati tentang Penetapan WTB
Sumber: Tim Teknis Pelaksana LARAP Kab. Sigi

BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program pengadaan lahan dan relokasi permukiman berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

- a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
- b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
- c. Pendekatan yang keliru;
- d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat.

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan, memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan mekanisme pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Terkait pengaduan pemerintah kabupaten Sigi dalam Perda Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip; kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, obyektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses melalui <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/>, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kementerian PUPR bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah 2018.

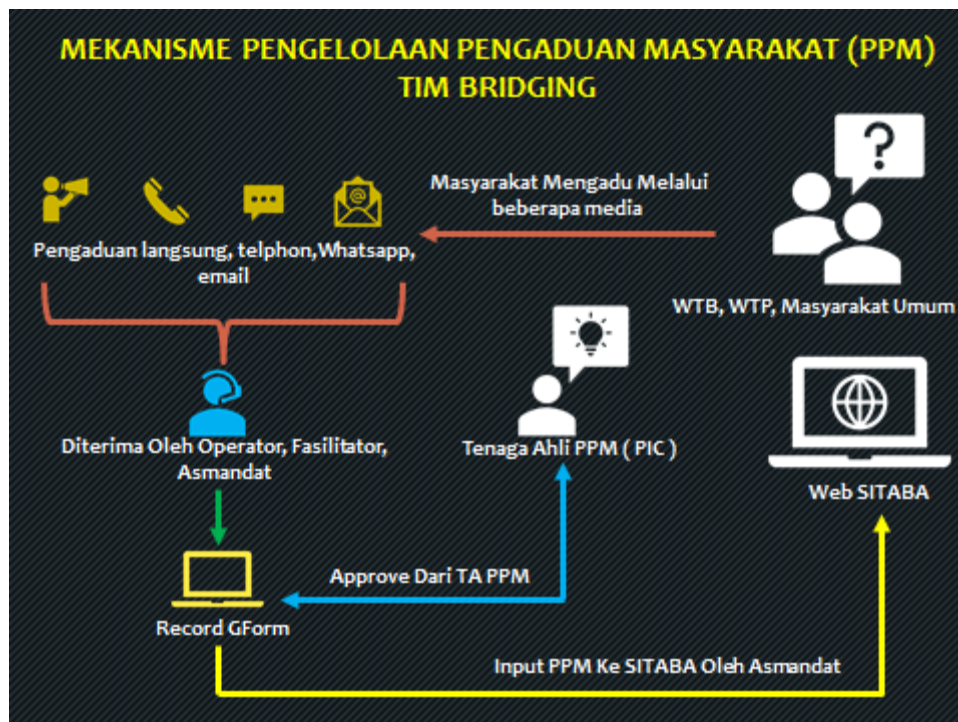
Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab konten dan isi halaman website [Sitaba](#). Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika terjadi pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah kabupaten agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan cepat.

3.1 Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab

Dalam proses pembelian lahan, penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator Huntap Kementerian PUPR, berjenjang dari pemerintah desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala maupun melalui media telephon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui aplikasi Sitaba (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Kementerian PUPR dilaman website <https://sitaba.pu.go.id/> yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui G-form pengaduan dan penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui g-form, maka tenaga ahli pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat di Tim OSP Bridging dan National Management Consultant (NMC) akan mengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan persetujuan kepada asisten management data (asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke sistem informasi tanggap bencana (Sitaba). Pengaduan yang sudah masuk dalam Sitaba akan didistribusikan sesuai dengan skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media masa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan yang masuk. Pengaduan akan diinput dalam G-form pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam sistem informasi tanggap bencana (Sitaba).



Gambar 30 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan pengaduan masalah dapat melalui saluran telephone, whatsapp, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat. Saluran pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kontak Pengaduan

- A. Telp/WA/SMS : 0817148048
- B. Email : pim.cerc@gmail.com
- C. Website pengaduan : <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/>
- D. SMS Pengaduan Kabupaten Sigi : 08114557000

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.

3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pengaduan setelah masuk di [Sistem Informasi Tanggap Bencana \(SITABA\)](#) maka tenaga ahli pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) akan melakukan proses penanganan sebagai berikut:

- a. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada siapa pihak yg menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses terkait skema penyelesaian permasalahan yang diadakan berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;
- d. Memberi konfirmasi kepada pengadu mengenai uraian hasil akhir dari penyelesaian aduan mereka dan jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 bulan, maka pengadu akan diberikan informasi dalam setiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam sistem PIM Sitaba dengan adanya perbedaan warna untuk tahapan setiap proses penyelesaian aduan);
- e. Semua aduan yg masuk ke dalam PIM Sitaba akan direkap menjadi laporan bulanan PIM yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, Project Management Unit (PMU) dan Wordbank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi pengadaan lahan, sikap dan perilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian *forje majeure*, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah pertanahan.

Berdasarkan sifat pengaduan, terpilah menjadi pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di Sitaba ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk/diterima ke Sitaba.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan pengadaan lahan dan keperdayaan maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkan dengan cara non litigasi melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Namun jika pengadu melakukan upaya-upaya

litigasi atau penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa ketika upaya non litigasi tidak bisa dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa. Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan akan memantau proses litigas yang terjadi, dan akan melakukan perumusan rencana aksi bersama dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terus berjalan terhadap berbagai kemungkinan terhdap keputusan hakim terhadap sengketa yang diadukan penggugat.



Gambar 31 Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM)

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Perda nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/245/PPIDG.ST/2013 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/445/RO.Humas-G.ST/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah 2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian, pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis informasi yang diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga terdampak bencana, rencana pembiayaan hunian tetap-infrastuktur dan penyediaan sarana prasarana umum, tahapan pembangunan hunian tetap, tahap pemindahan warga terdampak bencana, informasi mengenai penanganan penghidupan di pasca penghunian hunian, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan.

4.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi pengadaan lahan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah 2018 disampaikan berjenjang terkait dengan kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Desa/kelurahan dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Inpres no 10 Tahun tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Berdasarkan Inpres tersebut kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan lokasi hunian tetap dan penetapan warga terdampak bencana. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampain informasi memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemerintah pusat dan daerah menyampaikan kebijakan serta tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga terdampak bencana melalui proses-proses pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan warga, melalui fasilitator di lapangan maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial. Warga atau pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan hunian tetap. Permohonan informasi bisa disampaikan melalui fasilitator Kementerian PUPR yang bertugas di lapangan, melalui kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni Huntap. Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permintaan informasi secara berjenjang melalui pemerintah kelurahan/Desa di lokasi tinggal dan akan diteruskan kepada tim pengadaan tanah skala kecil Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Pengajuan permohonan informasi dari warga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, pemohon harus membawa/menyertakan identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan. Aparat pemerintah/tim pengadaan tanah skala kecil Pemda Sigi akan memberikan penjelasan secara langsung dan berjenjang melalui camat, desa/kelurahan ataupun akan memberikan informasi secara tertulis paling lambat dalam 10 hari kerja.

Berikut tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan informasi pengadaan tanah skala kecil bagi warga masyarakat

Table 12 Keterbukaan Informasi

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
1	Surat Keputusan Lokasi Huntap	Gubernur Sulawesi Tengah	Sekda Kabupaten Sigi
2	Uji publik data calon Warga terdampak Bencana	BPBD Kab. Sigi – Fasilitator PUPR	Kantor Desa lokasi huntap
3	SK Bupati Kab. Sigi Calon Penerima Huntap	Bupati Sigi	Desa lokasi huntap
4	Sosialisasi mengenai RTG, Kriteria Keberhakan, Proses dan Tahapan Kegiatan	Fasilitator PUPR	Desa lokasi Huntap
5	Finalisasi data WTB	BPBD Kab. Sigi dan Fasilitator	Lokasi masing - masing WTB
6	Hak dan Kewajiban WTB calon penghuni Huntap	Pemkab Sigi, fasilitator PUPR	Di Desa dan Huntap

4.3 Media informasi

Media informasi menjadi ruang bagi warga negara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk hunian tetap. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi mengenai pengadaan lahan disampaikan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap secara berjenjang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan warga, Pemerintah Sigi secara rutin, setiap bulan menyampaikan informasi perkembangan pengadaan lahan di media sosial, media elektronik dan media cetak. Pada proses pemantauan dan penyebaran informasi Kementerian PUPR merancang web <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/> sebagai ruang update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Website tersebut bisa dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Wordbank sebagai pemberi pinjaman proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah 2018 secara khusus meminta SKP HAM Sulawesi Tengah untuk melakukan monitoring di tahun 2020. Hasil monitoring SKP Ham bisa disimak dalam laman <https://monitoring.skp->

ham.org/. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah membuat media informasi warga untuk berbagi informasi mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman <https://www.sultengbergerak.org/>. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarakat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

DRAFT

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 764-112 Tahun 2020 membentuk Tim Teknis Pelaksana *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) Kab. Sigi yang bertugas dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di Kabupaten Sigi. Salah satu tugas dan fungsi tim teknis adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Sigi. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan minimal satu bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Sigi dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadaan tanah Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Sigi dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi menjadi leading sektor dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Di Saat kondisi pandemi Covid-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring setiap satu bulan sekali. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di lapangan.

Table 13 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran
1	Persiapan rencana pengadaan tanah	Kelengkapan dokumen pembentukan Tim pengadaan tanah, pembagian lingkup kerja, ketersediaan anggaran,	Bupati Kabupaten Sigi & Sekda	APBD Kabupaten Sigi

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran
		dan mekanisme dan aturan pengadaan tanah di Kabupaten Sigi		
2	Sosialisasi pengadaan tanah untuk hunian tetap	- Prinsip pengadaan lahan - Masyarakat mengetahui rencana pengadaan tanah huntap	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) Kab. Sigi	APBD Kabupaten Sigi
3	Pengecekan data awal lahan	- Bukti kepemilikan tanah - Sejarah lahan. - Kesesuaian dengan tata ruang	ATR/BPN, Dinas PUP Kab. Sigi, Pemerintah Desa, Kecamatan	APBD Kabupaten Sigi
4	Pembebasan lahan untuk huntap	Pengecekan dokumen lahan (Bukti kepemilikan, surat penyerahan)	ATR/BPN, Dinas pendapatan, Dinas PUP Kab. Sigi, Pemerintah Desa	APBD Kabupaten Sigi

5.1 Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah diantara tim pengadaan lahan skala kecil di Kabupaten Sigi. Keterpaduan ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama proses penyusunan *Land Acquisition Plan (LAP)*. Proses pemantauan menekankan prinsip:

- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/desa, dan masyarakat;
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanaan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pengadaan tanah agar segala kendala dan keterbatasan

segera teratasi;

- Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk lokasi hunian tetap.
- Partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder pengadaan tanah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan menghuni di tanah yang akan dibangun hunian. Rencana aksi pengadaan tanah sudah tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan, kelengkapan dokumen dan ketersediaan sarana - prasarana pendukung di proses pengadaan tanah hingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.

DRAFT